



Kecamatan Cikarang Pusat

Jl.Raya Sukmahi 17431 082125695148

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Pusat

Layanan Surat Pengantar Izin Pemasangan (Reklame,/Spanduk/Umbul-umbul/Dll)

No. SK : 01 Tahun 2022

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Membawa Surat Permohonan berikut jangka waktu pemasangan
3. Membawa Fotocopy KTP
4. Membawa fotocopy NPWP
5. Membawa fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (lengkap)
6. Membawa NIB (Nomor Induk Berusaha)
7. Membawa denah lokasi pemasangan reklame/umbul-umbul/spanduk
8. Membawa gambar reklame/umbul2/spanduk/dll

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan, dilanjutkan memeriksa permohonan sesuai persyaratan, dilanjutkan mencatat dalam buku registrasi
2. Memverifikasi/memvalidasi permohonan sesuai persyaratan, menegembalikan surat permohonan yang tidak memenuhi syarat, Menyerahkan permohonan yang telah memenuhi syarat kepada seksi yang membidangi
3. Menindaklanjuti permohonan dilanjutkan membuat berita acara lapangan, selanjutnya dibuatkan Surat Izin Skala Kecil di bubuhi paraf oleh Kepala Seksi Pelayanan Publik -
4. Penandatanganan surat izin skala kecil oleh pimpinan, apabila pimpinan berhalangan hadir/tugas dinas luar/cuti/sakit, maka penandatanganan dengan atas nama dapat dilakukan oleh Sekcam/Kasi Yanlik/Kasi lainnya
5. Penomoran Surat Izin Skala Kecil, memberi stempel, Input data arsip digital dilanjutkan penyerahan surat izin skala kecil yang sudah di tandatangani dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Menit



Kecamatan Cikarang Pusat

Jl.Raya Sukmahi 17431 082125695148

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Pusat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR